

## ABSTRAK

Mangunsong, Taufiq Hidayat. 2013. **Dampak Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* Terhadap Perekonomian Buruh Tani (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Kata Kunci: Bagi Hasil, *Muzâra'ah***

---

Indonesia memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam muamalah, hal yang berkaitan dengan pertanian diantaranya adalah *muzâra'ah*. Bagi hasil pada akad *muzâra'ah* secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad *muzâra'ah* dalam aktivitas pertanian. Terutama pada masyarakat pedesaan, termasuk juga masyarakat desa Tinggi Raja. Pembagian hasil parogan bidang pertanian pada desa Tinggi Raja bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Untuk itu perlu dilakukan penelitian sehingga dapat menjawab keraguan berkaitan dengan *muzâra'ah*.

Adapun penelitian ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah Bagaimana dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* yang dilakukan masyarakat desa Tinggi Raja yang dapat meningkatkan perekonomian buruh tani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktek *muzâra'ah*.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di desa Tinggi Raja adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada buruh tani untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut. Pembagian hasil pertanian, para petani bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu ada 1:3 bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap. Ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta adapula yang 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap begitu juga sebaliknya menurut kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Sistem bagi hasil yang terjadi pada penduduk Desa Tinggi Raja memberikan kontribusi yang luar biasa bagi penduduknya, karena bisa merubah tingkat kesejahteraan penduduknya.